DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 13063/-1.851.232

Berdasarkan surat permohonan Saudara Tanggal 3 Februari 2014 Nomor 004/ST-YPAS/II/201 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 5 Maret 2014 Nomor 1041-5/1.851.58 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PEDULI ANAK SPESIAL

Nama Sekolah	:	SLB H TALENTA
Alamat	:	Jl. Letjend S. Parman Flat A-1 Slipi Kec. Palmerah, Jakarta Barat
Kepala Sekolah	:	Febrina
Ketua Yayasan	:	Dra. Arini Maria Suwarno

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LASRO MARBUN
NIP 19641201 1987011002

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 545.1/C6/LL/2007

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SENTRA
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PK & PLK)
YAYASAN LEMBAGA PEDULI ANAK SPESIAL
DI JAKARTA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Lembaga Peduli Anak Spesial Nomor : 001/YLPAS-KT/V/2007 tertanggal 8 Mei 2007 perihal permohonan izin Pendirian Sentra Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK & PLK) di Jakarta.

Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di bawah ini telah memenuhi persyaratan untuk diberi izin mendirikan Sentra Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK & PLK) di Jakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (4) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, sedangkan Pasal 32 ayat (1) tentang layanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, Pasal 61 tentang sertifikasi serta Pasal 62 tentang pendirian sekolah/lembaga.
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin mendirikan Sentra Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK & PLK) di Jakarta kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Peduli Anak Spesial
2. Akte Pendirian : Nomor 3 Mei 2007
   Notaris Vera, SH, MH
3. Ketua Yayasan : Dra. Arini Maria M. Soewarno
4. Lokasi : Jakarta
5. Alamat Kantor : Jl. Manggis No. 1 Taman Empu Sendok
   Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta
   Telp : (021) 5732737
   Fax : (021) 5732737

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal 1 Keputusan ini berlaku sepanjang Yayasan Lembaga Peduli Anak Spesial mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan antara lain yaitu Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM dan Instansi terkait.

Keempat : Yayasan menyediakan sarana dan prasarana sendiri untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang dimaksud.

Kelima : Memiliki Kurikulum sendiri yang sesuai dengan kegiatan dan tujuan penyelenggaraan sekolah tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Keenam : Setelah seluruh persyaratan teknis dan persyaratan lainnya dipenuhi, maka Yayasan Lembaga Peduli Anak Spesial sebagai lembaga agar segera melaporkan kembali ke Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

Ketujuh : Apabila dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal izin ini diterbitkan, tidak melaksanakan dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka izin ini batal dengan sendirinya.

Kedelapan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Kesembilan : Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2007

Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ekodjatmiko Sukarso
NIP. 130804827

Tembusan :
1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen